



## PERIWAYATAN HADIS: ANALISIS KRITIS ATAS MEKANISME TRANSMISI RIWAYAT

**Arwan Saputra<sup>1\*</sup>, La Ode Ismail Ahmad<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

\*Corresponding Author: [arwansyaputra20@gmail.com](mailto:arwansyaputra20@gmail.com)

### Abstrak

Periwayatan hadis merupakan sistem ilmiah yang dirancang untuk menjaga keaslian sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Artikel ini berupaya melakukan analisis kritis terhadap mekanisme transmisi riwayat dalam tradisi keilmuan hadis. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, pembahasan difokuskan pada delapan metode utama periwayatan, yaitu *as-Simā'*, *al-Qirā'ah* 'alā asy-Syaikh, *al-Ijāzah*, *al-Munāwalah*, *al-Mukātabah*, *al-I'lām*, *al-Waṣiyyah*, dan *al-Wijādah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama hadis menempatkan metode-metode tersebut dalam hierarki keabsahan yang berbeda, dengan *as-Simā'* sebagai metode paling kuat karena melibatkan interaksi langsung antara guru dan murid, sedangkan *al-Wijādah* dianggap paling lemah karena hanya bersandar pada penemuan naskah tanpa izin guru. Selain aspek metode, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kriteria integritas perawi, seperti keislaman, keadilan, kekuatan hafalan (*ḍabt*), serta bebas dari penyimpangan (*syudzūd*) dan cacat tersembunyi ('*illah*). Dengan demikian, mekanisme transmisi riwayat dalam ilmu hadis tidak hanya menunjukkan ketelitian teknis dalam periwayatan, tetapi juga mencerminkan komitmen epistemologis dan moral ulama hadis dalam menjaga kemurnian ajaran Rasulullah saw.

**Kata kunci:** *Periwayatan hadis, transmisi riwayat, sanad, metode, kritik hadis*

### Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, mulai dari akidah, akhlak, muamalah, hingga hukum-hukum syariat. Islam tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga menjabarkan aturan sosial, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh. Sebagai agama yang diridhai oleh Allah Swt., seluruh ajarannya bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan melalui dua sumber utama: Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Dalam konteks penetapan hukum Islam, Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum pertama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjelaskan, merinci, serta memperkuat isi dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>1</sup> Oleh karena itu, keabsahan dan keautentikan sebuah hadis sangat menentukan dalam penggunaannya sebagai dasar hukum dan pedoman hidup umat Islam. Hal ini mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik dari

<sup>1</sup> Muḥammad 'Ajjāj Al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, 5 ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013).

sisi akidah, akhlak, muamalah, maupun hukum-hukum syariat lainnya.

Proses periwayatan hadis tidak dilakukan secara sembarangan. Sejak masa sahabat hingga ulama generasi setelahnya, telah dibentuk metode dan teknik yang ketat guna memastikan bahwa hadis yang diterima oleh umat adalah hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Para ulama hadis telah mengembangkan ilmu khusus yang dikenal dengan *‘Ilmu al-Hadits*, yang mencakup pengetahuan tentang sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadis). Melalui ilmu ini, mereka meneliti kejujuran, hafalan, dan integritas para perawi, serta kecocokan dan kesinambungan sanad.<sup>2</sup>

Dengan demikian, hadis yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan hadis yang telah melewati proses verifikasi secara ilmiah dan ketat oleh para ulama. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk membahas dan menjelaskan teknik dan metodologi yang digunakan para ulama dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat memahami bahwa hadis yang mereka amalkan adalah hadis yang sahih, bersumber langsung dari Rasulullah saw., serta bebas dari rekayasa atau pemalsuan.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian pustaka adalah menggali, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik periwayatan hadis, baik dari karya klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bersifat tekstual dan konseptual, yaitu sistem transmisi hadis (sanad, matan, dan metodologi periwayatan) sebagaimana direkam dalam berbagai literatur keislaman.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup berbagai literatur klasik yang memuat teori, kaidah, dan sistem periwayatan hadis sebagaimana dikembangkan dalam tradisi keilmuan Islam awal. Sementara itu, sumber sekunder meliputi karya-karya akademik modern serta penelitian kontemporer yang membahas perkembangan dan kritik terhadap sistem transmisi hadis, termasuk analisis metodologis dan pendekatan interdisipliner yang mengaitkan aspek sanad, matan, dan konteks sosialnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengertian Periwiyat**

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* merupakan hasil dari suatu proses yang dikenal dengan *riwāyah al-ḥadīth* (رواية الحديث), atau secara umum disebut juga sebagai periwayatan hadis. Proses ini mencakup penyampaian informasi atau ajaran yang bersumber dari Nabi saw. kepada para sahabat, kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya melalui sistem transmisi yang ketat dan dapat

---

<sup>2</sup> M Yusuf Al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2024).

dipertanggungjawabkan. Kata *riwāyah* (رِوَايَة) berasal dari bahasa Arab, bentuk *maṣdar* dari kata kerja *rawā-yarwī-riwāyah* (رَوَى - يَرْوِي - رِوَايَة), yang berarti “menyampaikan” atau “memindahkan.”<sup>2</sup> Istilah ini memiliki kemiripan makna dengan kata *laqqana-yulaqqinu-talqin* (لَقَّنَ - يُلَقِّنُ - تَلْقِين) dan *dhakara-yadhkuru-dhikr* (ذَكَرَ - يَذْكُرُ - ذِكْر), yang secara semantik menunjukkan aktivitas “menghafal,” “menyebutkan,” dan “menukilkan.” Arti dasar dari kata tersebut adalah *naqlun wa dhikrun* (نَقْلٌ وَذِكْرٌ), yang berarti “memindahkan dan menyebutkan.”<sup>3</sup>

Secara bahasa, *riwāyah* berarti memindahkan dan menukilkan berita dari seseorang kepada orang lain. Adapun menurut istilah ilmu hadis, *riwāyah al-ḥadīth* adalah pemindahan sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi saw dari seorang guru kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis, untuk dihimpun dalam kumpulan hadis.<sup>4</sup>

Individu yang melakukan proses pemindahan hadis disebut *rāwī* (الراوي), yakni orang yang meriwayatkan atau menukil hadis. Menurut Syuhudi Ismail, *rāwī* adalah individu yang mencatat atau menyampaikan kembali apa yang pernah ia dengar atau terima dari gurunya, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau kitab hadis.<sup>5</sup> Dengan demikian, *rāwī* berperan sebagai penghubung epistemologis antara generasi penerima wahyu (para sahabat) dan generasi umat setelahnya, melalui sistem transmisi yang disebut *sanad*.

Sedangkan secara istilah periwayatan hadis Al-Khaṭīb al-Baghdādī dalam *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah* mendefinisikan periwayatan hadis sebagai berikut:

الرِّوَايَةُ هِيَ نَقْلُ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهِ إِلَى مَنْ يُرْوَى عَنْهُ، بِصَيَغِ الرِّوَايَةِ، مِثْلُ: حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، سَمِعْتُ، عَنْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.<sup>6</sup>

Artinya:

“Periwayatan (hadis) ialah penukilan hadis serta sanad-sanadnya yang disandarkan kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut, dengan bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk periwayatan hadis seperti perkataan *ḥaddathanā* (telah menceritakan kepada kami), *akhbaranā* (telah mengabarkan kepada kami), *sami’tu* (aku mendengar), ‘*an* (dari), dan yang semisalnya.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan periwayatan hadis tidak sekadar penyampaian teks, melainkan mencakup mekanisme transmisi formal yang diatur

<sup>3</sup> A. Tufail, M., Akbar, A., & Hasanuddin, “Analisis Semantik dalam Kajian Terminologi Hadis: Telaah atas Makna *Riwāyah* dan *Dirāyah*,” *Jurnal Ilmu Hadis dan Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 45–56.

<sup>4</sup> Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Šābit bin Aḥmad bin Maḥdī al-Khaṭīb Al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī ‘Ulūm ar-Riwāyah*, ed. oleh Abū ‘Abdullāh As-Surqī dan Ibrāhīm Ḥamdī Al-Madanī (Madinah: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.).

<sup>5</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 4 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).

<sup>6</sup> Al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī ‘Ulūm ar-Riwāyah*.

secara ilmiah dengan penggunaan simbol-simbol linguistik khusus (*ṣiḡhāt al-taḥammul wal adā'*) yang menandakan cara seorang perawi menerima dan menyampaikan hadis. Melalui *ṣiḡhāt* tersebut, para ulama dapat menilai keabsahan hubungan ilmiah antara perawi dan gurunya. Dengan demikian, menyampaikan hadis berarti mengemukakan matan beserta sanadnya, yaitu menyebutkan para *rāwī* yang meriwayatkannya dengan menggunakan lafaz-lafaz periwayatan yang telah ditetapkan dan digunakan oleh para ulama *muhaddithīn* seperti *ḥaddathanā*, *akhbaranā*, *sami'tu*, dan *'an*.

Dalam konteks ini, terdapat tiga unsur utama dalam proses periwayatan hadis, yaitu: pertama, *taḥammul al-ḥadīth* (penerimaan atau pendengaran hadis dari guru); kedua, *adā' al-ḥadīth* (penyampaian kembali hadis kepada orang lain); dan ketiga, *ḍabt al-ḥadīth* (pemeliharaan dan penjagaan keakuratan hadis). Ketiga unsur tersebut merupakan bagian integral dari sistem ilmiah yang memastikan keterjagaan autentisitas hadis. Sejak masa Nabi Muhammad saw, proses periwayatan dilakukan secara lisan melalui hafalan dan penyampaian langsung, kemudian pada abad kedua dan ketiga Hijriah mulai berkembang ke tahap penulisan dan kodifikasi resmi. Dengan demikian, teknik periwayatan hadis merupakan instrumen penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, karena melibatkan proses penerimaan (*taḥammul*) dan penyampaian (*adā'*) yang ketat, serta mekanisme verifikasi dan kritik sanad yang berfungsi memastikan keaslian dan validitas setiap riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw.

## **B. Syarat-Syarat Periwayat**

Para ulama telah merumuskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar seorang perawi dinilai layak dan dapat diterima periwayatannya. Ketentuan ini berfungsi sebagai standar utama dalam memastikan keaslian dan keutuhan hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, tidak setiap orang diperbolehkan meriwayatkan hadis kecuali setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan secara ketat dalam disiplin ilmu hadis.

### **1. Islam**

Perawi hadis harus beragama Islam, karena orang non-Muslim diragukan kejujurannya dalam hal-hal keagamaan. Oleh karena itu, ia tidak layak dijadikan sumber dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan ajaran agama, seperti hadis.<sup>7</sup>

### **2. Taklif**

Keterangan dari anak kecil dan orang gila tidak dapat diterima dalam urusan keagamaan, karena mereka belum memiliki kesadaran tentang Allah dan tidak dibebani tanggung jawab hukum.<sup>8</sup>

### **3. Keadilan (*al-'Adalah*)**

Keadilan merupakan karakter moral yang melekat pada diri seorang perawi,

---

<sup>7</sup> Sulaiman bin Abdul Qawi Al-Thufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudha*, Juz 2 (Muassasah al-Risalah, 1987).

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudha al-Nazir wa Jannah al-Manazir*, Juz 1 (Muassasah al-Riyan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002).

yang mendorongnya untuk senantiasa bertakwa, menghindari dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Seorang perawi yang adil ditandai dengan keislamannya, telah mencapai usia baligh, berakal sehat, memiliki akhlak yang baik, serta tidak melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabatnya (*murū'ah*).<sup>9</sup>

4. Ketelitian dan daya ingat yang kuat (*Dhabt*)

Terdapat dua jenis ketelitian yang harus dimiliki oleh perawi:<sup>10</sup>

- a. *Dabt aṣ-Ṣadr*: Yaitu bahwa perawi menghafal dalam ingatannya apa yang telah ia dengar, sehingga ia mampu mengingat dan menyampaikannya kapan saja ia mau.
- b. *Dabt al-Kitāb*: Kemampuan menjaga dan merawat catatan hadis yang dimilikinya, agar tetap otentik dan tidak mengalami perubahan.

5. Tidak Menyelisih periwayatan yang lebih kuat (Tidak *Syadz*)

Hal ini (yakni penilaian terhadap sanad) bertujuan untuk memastikan bahwa periwayatan antara para perawi berlangsung dengan cara yang dapat diterima terhadap hadis atau bagian yang diriwayatkan, serta memastikan bahwa sanad terbebas dari *tadlīs*, yaitu bentuk pengaburan dan penyesatan, serta terbebas dari *syudzūd* dan *munkar*, yaitu penyimpangan dan keganjilan yang menunjukkan kelemahan. Maka mendahulukan perawi yang paling kuat dan paling hafal atas yang di bawahnya, dan mendahulukan sekelompok perawi terpercaya atas satu orang perawi jika terjadi perbedaan, adalah landasan kritik (hadis) yang ditunjukkan oleh ilmu dan akal. Maka, jika perawi yang lemah menyelisih yang terpercaya, maka hadisnya lebih layak untuk ditolak.

6. Bebas dari cacat tersembunyi (*‘Illah Qadihah*)

Seorang perawi harus terbebas dari segala bentuk cacat atau kejanggalan yang tersembunyi namun dapat merusak validitas hadis. Cacat ini bisa muncul dari kesalahan dalam sanad, ketidaktegasan dalam hubungan guru-murid, atau ketidakwajaran dalam teks (matan) hadis itu sendiri.

الْعِلَّةُ الَّتِي تَقْدَحُ فِي الرَّأْيِ أَوْ الْحَدِيثِ فَتَمْنَعُ قَبُولَهُ

Artinya:

“*Illah yang mencacatkan (rawi atau hadis) sehingga menghalangi diterimanya*”

### C. Bentuk-Bentuk Periwayatan

Bentuk periwayatan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keotentikan matan (isi) hadis. Ketelitian dalam menyampaikan hadis sesuai dengan ucapan atau makna yang disabdakan Rasulullah Saw menjadi tolok ukur apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Perbedaan bentuk periwayatan bisa berdampak besar terhadap keabsahan isi hadis, sehingga para ulama sejak dulu memperdebatkan apakah periwayatan harus disampaikan persis seperti lafaz aslinya (*bi al-lafẓi*), atau boleh menggunakan redaksi berbeda selama maknanya tetap terjaga

---

<sup>9</sup> Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *Fathu al-Qarib* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005).

<sup>10</sup> Abu Bakar Kufi, *Manhaj al-Imam al-Bukhari Fi Tashihi al-Ahadis wa Ta’liliha* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000).

(*bi al-ma'nā*).<sup>11</sup>

#### 1. Riwayat *Bi al-Lafẓi* (Periwayatan Secara Lafaz)

Riwayat *bi al-lafẓi* adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah Saw, tanpa ada perubahan, penukaran, pengurangan, maupun penambahan kata sedikit pun. Munzier Suparta menjelaskan bahwa periwayatan hadis dengan lafaz berarti periwayatan yang redaksi atau matannya persis sama seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw.<sup>12</sup>

Para sahabat Nabi sangat mengutamakan periwayatan hadis secara literal atau sesuai dengan ucapan asli Nabi. Seperti dijelaskan oleh Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, seluruh sahabat pada dasarnya lebih cenderung meriwayatkan hadis secara *lafẓi*, bukan berdasarkan maknanya.<sup>13</sup> Sikap ini lahir dari kekhawatiran terhadap ancaman yang pernah disampaikan Nabi Muhammad Saw kepada siapa pun yang berdusta atas namanya, yaitu ancaman siksa berat di neraka.

Karena pentingnya ketelitian dalam menyampaikan hadis, Umar bin al-Khaṭṭāb pernah berkata:

*“Barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah Saw, kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, maka ia akan selamat.”*<sup>14</sup>

Ucapan ini menjadi pengingat agar para *rāwī* tetap menjaga orisinalitas ucapan Nabi untuk menghindari dosa besar akibat distorsi makna.

Salah satu sahabat yang paling tegas dalam menekankan pentingnya meriwayatkan hadis secara lafaz adalah Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang sahabat bernama Ubay bin Abi ‘Āmir menyampaikan hadis mengenai lima rukun Islam, namun menempatkan zakat pada posisi ketiga. Mendengar hal itu, Ibnu ‘Umar segera mengoreksinya dan meminta agar zakat ditempatkan di urutan keempat sesuai dengan susunan yang ia dengar langsung dari Rasulullah Saw.<sup>15</sup> Sikap ini menunjukkan ketelitian Ibnu ‘Umar dalam menjaga keaslian redaksi sabda Nabi.

#### 2. Riwayat *Bi al-Ma'nā* (Periwayatan Berdasarkan Makna)

Riwayat *bi al-ma'nā* adalah periwayatan hadis secara maknawi, yaitu metode penyampaian hadis di mana redaksi atau susunan katanya tidak identik dengan yang didengar langsung dari Rasulullah Saw. Namun, makna dan substansi hadis tetap dijaga sesuai dengan maksud asli Nabi tanpa terjadi penyimpangan. Dalam bentuk periwayatan ini, fokus utama terletak pada pelestarian isi dan maksud hadis, bukan pada keakuratan lafaznya.

Mayoritas ulama, termasuk empat Imam Mazhab, membolehkan periwayatan hadis secara maknawi dengan syarat dilakukan oleh orang yang benar-benar

---

<sup>11</sup> Al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī ‘Ulūm ar-Riwāyah*.

<sup>12</sup> Nasyifah, “Metode Periwayatan Hadis dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 145.

<sup>13</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*.

<sup>14</sup> Tufail, M., Akbar, A., & Hasanuddin, “Analisis Semantik dalam Kajian Terminologi Hadis: Telaah atas Makna Riwāyah dan Dirāyah.”

<sup>15</sup> A. Alwi, “Periwayatan Hadis *Bi al-Ma’na* dalam Kajian Ulama dan Implikasinya,” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 543.

memahami bahasa Arab, konteks pembicaraan, serta mampu membedakan lafaz yang sinonim dan yang tidak.<sup>16</sup> Namun demikian, tidak semua hadis boleh diriwayatkan secara maknawi. Ada dua syarat utama yang disepakati para ulama, yaitu:

- a. Hadis tersebut tidak mengandung lafaz yang digunakan dalam ibadah ritual (seperti doa atau bacaan salat).
- b. Hadis tersebut bukan bagian dari *jawāmi' al-kalim*, yakni sabda Nabi yang singkat tetapi kaya makna sehingga sulit digantikan dengan kata lain.<sup>17</sup>

Dalam menyikapi periwayatan secara makna, para ulama terbagi dua pendapat besar.

Kelompok pertama menolak periwayatan *bi al-ma'nā* secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa setiap perubahan pada lafaz hadis, sekalipun maknanya sama, tidak diperbolehkan. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Sayyidina 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, Zaid ibn Arqam, Abu Umāmah al-Bāhilī, dan Abdullah ibn 'Umar. Dari kalangan tabi'in, terdapat Ibn Sīrīn, al-Qāsim ibn Muhammad, Raja ibn Ḥiwah, Ismā'il ibn 'Ulayyah, 'Abd al-Wārith, Yazīd ibn Zuray', dan Wahīb.<sup>18</sup>

Sedangkan kelompok kedua membolehkan periwayatan hadis secara makna, asalkan perawi memahami betul konteks dan arti setiap kata serta yakin bahwa makna yang ia sampaikan tetap sesuai dengan maksud hadis. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama (*jumhūr*).<sup>19</sup>

#### **D. Metode Periwayatan**

Para ulama membagi penerimaan hadis (*al-Tahammul*) dan penyampaian hadis (*al-Ada'*) dengan berbagai cara. Umumnya para ulama membaginya menjadi 8 macam, yaitu:<sup>20</sup>

1. Sama' Lafzi as-Syaikh (Mendengarkan dari Lafaz seorang guru)

*Sama' lafẓi as-Syaikh* adalah mendengarkan secara langsung lafadz hadis yang disampaikan oleh seorang guru yang disampaikan dari hafalannya atau dari bacaan yang dibaca dari tulisannya. Dan metode ini menurut kebanyakan para ulama adalah metode yang terkuat dalam ilmu periwayatan dan bagi yang mendengarkannya boleh menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain dengan menggunakan حدثنا (*ḥaddathanā*), أخبرنا (*akhbaranā*), أنبأنا (*anba'anā*), atau سمعت فلاناً (*sami'tu fulānan*).

2. Qiroah 'ala as-Syaikh (Membaca langsung dihadapan seorang guru)

---

<sup>16</sup> Alwi.

<sup>17</sup> Alwi.

<sup>18</sup> Nadhiran, "Perdebatan Ulama tentang Periwayatan Hadis Bi al-Ma'na," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2013): 232.

<sup>19</sup> M. Gani, "Tinjauan Fiqh terhadap Kebolehan Riwayat Hadis Bi al-Ma'na," *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2013): 88.

<sup>20</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Tagrib wa al-Taisir li Ma'rifah al-sunan* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985).

*Qiroah 'ala as-Syaikh* merupakan metode periwayatan hadis dengan seorang murid membacakan hadis di hadapan sorang guru atau orang lain yang lain membaca di hadapan seorang guru lalu ia mendengarkannya. Metode ini menurut kebanyakan ulama dibolehkan hanya saja ketika ia menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain tidak boleh menggunakan lafaz حدثنا (*ḥaddathanā*), melainkan harus menggunakan lafaz seperti قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ (*qurī'a 'alayhi wa anā asma'u*), قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ (*qara'tu 'alā fulānin*), dan sebagainya.<sup>21</sup>

### 3. Al-Ijazah

*Al-ijazah* adalah metode penyampaian dan penerimaan hadis dimana seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang ia miliki. Metode ini memiliki berbagai macam bentuk diantaranya yaitu:

- a. *Ijazah* untuk periwayatan tertentu, seperti seorang guru yang mengatakan kepada muridnya

أَجَزْتُكَ الْبُخَارِيَّ<sup>22</sup>

Artinya:

“Aku ijazahkan kepada kitab (*shahih*) Bukhari”

- b. *Ijazah* untuk periwayatan umum, seperti seorang guru memberikan *ijazah* kepada muridnya untuk meriwayatkan semua hadis yang ia ketahui atau yang ada pada kitab-kitab yang ia tulis. Bentuk *ijazah* seperti ini terdapat perselihan di kalangan ulama, namun mayoritas ulama menerima bentuk *ijazah* seperti ini.
- c. *Ijazah* untuk orang tertentu, yaitu memberikan izin kepada orang tertentu dengan lafadz khusus.

### 4. Al-Munawalah

Yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Metode ini memiliki dua cara yaitu:

- a. *Al-Munawalah* yang dibarengi dengan *ijazah*, yaitu seorang guru memberika naskah periwayatannya kepada sang murid.
- b. *Al-Munawalah* tanpa dibarengi dengan *ijazah* seperti seorang guru mengatakan “Ini hadis saya” atau “Ini periwayatanku”. Namun periwayatan jenis ini menurut beberapa ulama tidak dibenarkan.

### 5. Al-Mukatabah (Penulisan)

Metode *al-Mukabah* adalah metode periwayatan yang mana seorang guru menuliskan hadis-hadis yang ia miliki kepada muridnya dengan tulisannya sendiri atau ia memerintahkan orang lain untuk menulis hadis-hadis tersebut. Metode ini memiliki dua cara yaitu:

- a. *Al-Mukatabah* dengan *ijazah*.
- b. *Al-Mukatabah* tidak dibarengi dengan *ijazah*, namun cara seperti ini menurut

<sup>21</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi.

<sup>22</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi.

sebagian ulama tidak diperbolehkan.

#### 6. Al-I'lam

*Al-I'lam* yaitu seorang guru yang mengabarkan kepada muridnya bahwa hadis-hadis dengan riwayat-riwayat yang ia miliki tanpa disertai izin atau perintah untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Metode seperti ini menurut mayoritas ulama diperbolehkan.

#### 7. Al-Wasiyah

Wasiat dalam periwayatan hadis yaitu seseorang yang memiliki riwayat hadis berwasiat ketika ia akan meninggal atau akan melakukan safar agar muridnya meriwayatkan hadis tersebut sesuai dengan apa yang ia sampaikan ketika ia telah meninggal atau ketika telah melakukan safar, metode ini diperselisihkan oleh para ulama sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan.

#### 8. Al-Wijadah

*Al-Wijadah* الوجدة merupakan salah satu bentuk Masdar dari kata وجد yang bermakna mendapatkan. Yaitu seorang murid yang menemukan naskah-naskah riwayat dari gurunya. Metode ini menurut beberapa ulama tidak diperbolehkan.<sup>23</sup>

Dari delapan metode utama dalam periwayatan hadis, yaitu *as-Simā'*, *al-Qirā'ah*, *'alā asy-Syaikh*, *al-Ijāzah*, *al-Munāwalah*, *al-Mukātabah*, *al-I'lām*, *al-Waṣiyyah*, dan *al-Wijādah*, para ulama memberikan tingkatan keabsahan yang berbeda-beda. Metode *as-Simā'* dianggap paling tinggi kedudukannya karena melibatkan pertemuan langsung antara guru dan murid. Sementara itu, *al-Wijādah* berada pada posisi paling lemah karena hanya didasarkan pada penemuan tulisan atau naskah tanpa izin atau otorisasi dari guru. Metode lain seperti *al-Qirā'ah*, *al-Ijāzah*, dan *al-Munāwalah* (yang disertai ijazah) menempati posisi menengah dan diterima secara luas oleh para ulama. Adapun *al-I'lām* dan *al-Waṣiyyah* berada pada tingkatan yang masih diperdebatkan keabsahannya. Keseluruhan metode ini menunjukkan dua prinsip utama:

1. Otorisasi Guru: semakin jelas izin dan keterlibatan guru dalam proses periwayatan, semakin kuat kedudukan hadis yang diriwayatkan.
2. Keakuratan Verifikasi: metode yang menuntut verifikasi ketat (seperti *al-Wijādah*) tetap diakui, namun kualitasnya lebih rendah dibanding metode yang melibatkan *talaqqi* langsung.

Dengan demikian, metode periwayatan hadis bukan hanya sekadar perbedaan cara dalam menyampaikan riwayat, tetapi juga mencerminkan komitmen ilmiah para ulama hadis dalam menjaga keaslian dan keutuhan sanad. Hierarki dalam metode-metode tersebut menunjukkan bahwa keautentikan hadis tidak hanya bergantung pada isi atau matannya, melainkan juga pada keabsahan dan kualitas jalur periwayatan yang menyampaikannya.

### Kesimpulan

Periwayatan hadis merupakan fondasi penting dalam menjaga keaslian dan

---

<sup>23</sup> M A H A D Aly, Muhammad Ali, dan M A H A D Aly, "Ma'had aly" 4 (2025): 1–11.

keotentikan ajaran Islam. Melalui sistem yang ketat dan ilmiah, para ulama hadis berupaya memastikan bahwa setiap riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. benar-benar bersumber dari beliau dan terhindar dari kesalahan maupun pemalsuan.

Proses ini dilakukan melalui berbagai metode periwayatan seperti *as-Simā'*, *al-Qirā'ah* 'alā asy-Syaikh, *al-Ijāzah*, *al-Munāwalah*, *al-Mukātabah*, *al-I'lām*, *al-Waṣiyyah*, dan *al-Wijādah*. Setiap metode memiliki tingkat keabsahan yang berbeda, dengan *as-Simā'* menempati posisi tertinggi karena melibatkan interaksi langsung antara guru dan murid, sementara *al-Wijādah* berada pada posisi terlemah karena tidak disertai otorisasi guru.

Selain itu, keabsahan hadis sangat bergantung pada kualitas perawi yang meriwayatkannya. Seorang perawi harus memenuhi syarat-syarat utama seperti beragama Islam, berakal, adil, memiliki daya hafal yang kuat (*ḍabt*), tidak menyelisihi periwayatan yang lebih kuat, serta terbebas dari cacat tersembunyi (*'illah*).

Dengan demikian, sistem periwayatan hadis bukan hanya sekadar mekanisme teknis dalam penyampaian riwayat, tetapi juga merupakan bentuk komitmen ilmiah dan spiritual para ulama dalam menjaga kemurnian sabda Rasulullah saw. Hierarki metode dan ketentuan bagi para perawi menjadi bukti bahwa ilmu hadis dibangun di atas prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab ilmiah yang tinggi demi memastikan hadis yang diamalkan umat benar-benar sahih dan dapat dipercaya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi. *Raudha al-Nazir wa Jannah al-Manazir, Juz 1*. Muassasah al-Riyan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002.
- Abu Bakar Kufi. *Manhaj al-Imam al-Bukhari Fi Tashihi al-Ahadis wa Ta'liliha*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Al-Bagdādī, Abū Bakr Ahmad bin 'Alī bin Šābit bin Ahmad bin Mahdī al-Khaṭīb. *Al-Kifāyah fī 'Ulūm ar-Riwāyah*. Diedit oleh Abū 'Abdullāh As-Surqī dan Ibrāhīm Ḥamdī Al-Madanī. Madinah: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīṣ*. 5 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Al-Qardawi, M Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi, terj.* Jakarta: Gema Insani, 2024.
- Al-Thufi, Sulaiman bin Abdul Qawi. *Syarh Mukhtasar al-Raudha, Juz 2*. Muassasah al-Risalah, 1987.
- Alwi, A. "Periwayatan Hadis Bi al-Ma'na dalam Kajian Ulama dan Implikasinya." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 543.
- Aly, M A H A D, Muhammad Ali, dan M A H A D Aly. "Ma'had aly" 4 (2025): 1–11.
- Gani, M. "Tinjauan Fiqh terhadap Kebolehan Riwayat Hadis Bi al-Ma'na." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2013): 88.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. 4 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Muhammad ibn Qasim al-Gazi. *Fathu al-Qarib*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Nadhiran. "Perdebatan Ulama tentang Periwayatan Hadis Bi al-Ma'na." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2013): 232.
- Nasyifah. "Metode Periwayatan Hadis dalam Perspektif Ulama Klasik dan

- Kontemporer.” *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 145.
- Tufail, M., Akbar, A., & Hasanuddin, A. “Analisis Semantik dalam Kajian Terminologi Hadis: Telaah atas Makna Riwāyah dan Dirāyah.” *Jurnal Ilmu Hadis dan Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 45–56.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi. *al-Tagrib wa al-Taisir li Ma’rifah al-sunan*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985.